



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 244 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara Nasional;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, khususnya yang menggunakan media sosial yang banyak di pergunakan masyarakat seperti *Facebook*, *Twitter* dan/atau lain-lain yang serupa, maka perlu membentuk Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketrerbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab:

1. memberikan arahan kepada Forum Pengelola Media

- Sosial Kabupaten Tabalong; dan
2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.
- b. Ketua:
1. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat yang ada pada Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong;
 2. menyusun rencana kegiatan Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong; dan
 3. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong.
- c. Wakil Ketua:
1. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
 2. menjalankan peran Ketua saat Ketua berhalangan.
- d. Sekretaris:
1. membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua; dan
 2. menjalankan peran Ketua dan/atau Wakil Ketua saat Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan.
- e. Anggota:
1. melakukan koordinasi dengan Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong untuk mengatasi kendala dalam pemberian informasi dan penyelesaian pengaduan di Media Sosial yang dikelola;
 2. memberitahukan informasi dan pengaduan masyarakat kepada Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong; dan
 3. melaporkan kinerja pengelolaan informasi dan pengaduan kepada Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Juni 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2.44 /2022
TANGGAL 14 Juli 2022.

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	1 Orang	
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Orang	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Orang	
4.	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Orang	
5.	Admin Grup Facebook "Habar Banua Tabalong"	Anggota	1 Orang	
6.	Admin Grup Facebook "Tabalong Berbagi Info"	Anggota	1 Orang	
7.	Admin Grup Facebook "Habar Tabalong dan Sekitarnya"	Anggota	1 Orang	
8.	Admin Grup Facebook "Kabar Terbaru Muara Uya dan Sekitarnya"	Anggota	1 Orang	
9.	Admin Grup Facebook "Info Tabalong"	Anggota	1 Orang	
10.	Admin Grup Facebook "Habar Banua Tanjung Tabalong"	Anggota	1 Orang	
11.	Admin Grup Facebook "Bubuhan Kalua"	Anggota	1 Orang	
12.	Admin Grup Facebook "Tabalong Update"	Anggota	1 Orang	
13.	Admin Grup Facebook "Aspirasi Warga Tabalong"	Anggota	1 Orang	
14.	Admin Grup Facebook "Berita Tanjung Tabalong"	Anggota	1 Orang	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 4